



**PUTUSAN**  
Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Albanus Mendrofa Alias Agus Mendrofa;
2. Tempat lahir : Sibio-bio;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkuhan II Prancis, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Penjahit;

Terdakwa Albanus Mendrofa Alias Agus Mendrofa ditangkap pada 27 Juni 2023; Terdakwa Albanus Mendrofa Alias Agus Mendrofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Advokat/Penasihat

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, yang beralamat di Jalan Dr. F. L. Tobing Nomor 11, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBANUS MENDROFA ALIAS AGUS MENDROFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa, atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan tau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan lebih dari 1(satu) kali " melanggar pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa denda Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam bertuliskan MAKLUM LIEUR 123 DJI WA LU;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong beha/bra warna merah;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong baju lengan seperempat warna hijau botol corak songket;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBANUS MENDROFA ALIAS AGUS MENDROFA Tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e UU RI No: 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menyataan terdakwa ALBANUS MENDROFA ALIAS AGUS MENDROFA dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan atau Setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onlasg van recht vervolging);
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa ALBANUS MENDROFA ALIAS AGUS MENDROFA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
4. Memerintahkan kepada Polres Tapanuli Tengah melalui Jaksa Penuntut Umum agar melakukan TES DNA terhadap bayi yang dilahirkan oleh Saksi Korban untuk mencari kepastian hukum dan kebenaran atas perbuatan Persetubuhan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-38/Sibol/Eku.2/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Albanus Mendrofa Alias Agus Mendrofa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Lingkungan II Prancis

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali,, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal bulan Agustus tahun 2022 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Korban, selanjutnya dibulan Agustus tahun 2022 terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk datang kerumah terdakwa yang terletak di Lingkungan II Prancis Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah karena orangtuanya sedang tidak berada dirumah, kemudian setelah pulang sekolah Saksi Korban langsung pergi kerumah terdakwa, sesampainya Saksi Korban dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk kedalam rumah terdakwa dan Saksi Korban melihat didalam rumah tersebut tidak ada siapa-siapa sehingga didalam rumah tersebut hanya ada terdakwa dan Saksi Korban, kemudian terdakwa mengajak Saksi Korban untuk masuk kedalam salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut, sesampainya dikamar tersebut terdakwa langsung menidurkan Saksi Korban, kemudian terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya sehingga terdakwa bugil, lalu terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam milik Saksi Korban sampai terlepas, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi Korban dan menggoyangkan pantatnya dengan maksud agar penisnya bisa keluar masuk kedalam lubang vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai penis terdakwa mengeluarkan cairan bening didalam vagina Saksi Korban, setelah itu terdakwa dan Saksi Korban kembali memakai pakaiannya;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibulan september tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi Korban dijemput oleh terdakwa dengan berboncengan sepeda motor menuju sebuah lapangan bola yang sudah tidak terpakai dan ditumbuhi semak yang sudah rimbun dan tinggi dimana lapangan tersebut masih berada di Lingkungan II Prancis Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang Saksi Korban pakai, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga terdakwa dan Saksi Korban sama-sama setengah bugil, dengan masih diatas sepeda motor Saksi Korban terlentang diatas jok sepeda motor sedangkan terdakwa berada diatas Saksi Korban dengan posisi kakinya berdiri dipijakan sepeda motor dan posisi sepeda motor terparkir stnadart 2 (dua) kemudian terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya agar penisnya bisa keluar masuk didalam lubang vagina Saksi Korban sampai penisnya mengeluarkan cairan bening dan terdakwa membuangnya keatas perut Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban memakai celana dan celana dalamnya begitu juga dengan terdakwa;

Bahwa kemudian masih dibulan september tahun 2022, saat Saksi Korban sedang berada dirumahnya dihubungi oleh terdakwa untuk datang kerumah temannya yang merupakan tetangga rumah terdakwa, lalu sesampainya Saksi Korban dirumah teman terdakwa kami berkumpul sambil bercerita sampai sore, lalu sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Korban meminta pulang dan terdakwa mengantar Saksi Korban dengan berjalan kakikepinggir jalan untuk mencari angkutan umum namun sebelum sampai kepinggir jalan terlebih dahulu terdakwa mengajak Saksi Korban sebuah toilet di sekolah dasar (SD) Prancis Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, sesampainya didalam toilet tersebut terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Saksi Korban sampai terlepas begitu juga terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas lalu dengan posisi berdiri terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi Korban dan mengoyangkan pantatnya sehingga penis terdakwa bisa keluar masuk didalam lubang vagina Saksi Korban sampai penis terdakwa

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan bening didalam rahim Saksi Korban, selanjutnya terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pergi pulang;

Bahwa kemudian pada bulan desember tahun 2022 sekitar pukul 09.00 wib saat Saksi Korban sedang berada dirumahnya dihubungi oleh terdakwa untuk datang ke alamat tempat tinggalnya, sesampainya Saksi Korbandialamta tempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Korban kegunung yang terdapat sebuah pondokdi Lingkungan II Prancis Kelurahan Abion Prancis Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya tanpa berkata-kata terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban dan juga terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan penisnya yang tegang tersebut keluar masuk didalam lubang vagina Saksi Korban sampai penisnya mengeluarkan cairan bening ditas tanah;

Bahwa kemudian pada bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 07.00 wib saat Saksi Korban hendak berangkat ketempat Saksi Korban praktek kerja lapangan (PKL) yang diadakan dari sekolah, Saksi Korban mendapat pesan dari terdakwa untuk datang kerumahnya, kemudian Saksi Korban langsung pergi kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa ternyata tidak ada orang hanya ada terdakwa, lalu terdakwa mengajak Saksi Korban masuk kesalah satu kamar, sesampainya didalam kamar terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban begitu juga celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi Korban lalu menggoyangkan pantatnya sehingga penisnya yang tegang tersebut keluar masuk didalam lubang vagina Saksi Korban sampai penisnya mengeluarkan cairan bening yang dibuang oleh terdakwa dikamar mandi;

Bahwa Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Pandan nomor : 3003/001/RSUD/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatanganioleh dr Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.OG selaku doketr UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkesimpulan "selaput darah tidak utuh dan hamil 12 minggu + anak hidup;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Albanus Mendrofa Alias Agus Mendrofa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg atas nama Terdakwa Albanus Mendrofa Alias Agus Mendrofa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi Korban sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian. Keterangan yang Saksi Korban berikan sudah benar semua, sudah dibaca, sudah ditandatangani dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan ataupun ancaman;
  - Bahwa kejadian yang pertama kali terjadi saat Saksi Korban masih sekolah, di bulan Agustus 2022, tanggalnya Saksi Korban lupa, sekira pukul 15.00 WIB, di Lingkungan II Prancis, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di salah satu kamar di rumah Terdakwa;
  - Bahwa awalnya ketika Saksi Korban pulang sekolah, Saksi Korban meminta Terdakwa menjemput dari sekolah, setelah dijemput Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumahnya, dan saat Saksi Korban tidur-tiduran di kamar, Terdakwa tiba-tiba datang membuka celana yang Saksi Korban kenakan dan langsung mensetubuhi Saksi Korban;
  - Bahwa Saat itu Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, dan Saksi Korban berusaha menolaknya namun

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap membuka celana Saksi Korban dengan cepat kemudian  
Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;

- Bahwa alat Kelamin Terdakwa sampai masuk kedalam kelamin Saksi Korban;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dan Terdakwa saat itu berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir kalinya pada tanggal 12 (dua belas) bulannya Saksi lupa, pada tahun 2022, saat itu Saksi Korban sedang PKL;
- Bahwa Saksi lupa rentang waktu Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban yang pertama dengan perbuatan berikutnya;
- Bahwa selama 5 (lima) kali menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa pernah berjanji kepada Ibu Saksi Korban akan menikahi Saksi Korban setelah tamat sekolah;
- Bahwa selama 5 (lima) kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa selalu memaksa Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi Korban, tidak ada bujuk rayu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang tangan Saksi Korban saat akan menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Korban saat itu berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Saksi Korban sekitar bulan Desember 2022, tanggalnya Saksi Korban lupa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban sampai hamil dan saat ini Saksi Korban sudah melahirkan pada tanggal 3 Oktober 2023 kemarin;
- Bahwa Saksi Korban melahirkan dengan normal dan kondisi anak juga sehat;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui hamil pada bulan Desember 2022, setelah diperiksa;
- Bahwa setelah Saksi Korban mengetahui sudah hamil, Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Korban beritahu sudah hamil, Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan mengatakan anak yang Saksi Korban

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kandung bukanlah anaknya, dan Terdakwa juga mengatakan “kalau betul anak itu anakku golongan darah anak dan golongan darahku dicocokkan dulu, baru kuakui itu anakku”, dan setelahnya Terdakwa kabur;

- Bahwa Saksi Korban memberitahu Terdakwa kalau sudah hamil sekitar bulan Desember 2022, saat itu Saksi Korban sedang di kampung;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa ada menelepon Ibu Saksi Korban dan mengatakan kalau Terdakwa berada di Medan, akan tetapi ada keluarga Saksi Korban yang mengetahui kalau Terdakwa tidak ada di Medan melainkan telah kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat Saksi Korban sudah melahirkan;
- Bahwa Saksi Korban berharap Terdakwa dihukum dan dipenjara, karena sudah terlanjur sakit hati;
- Bahwa Saksi Korban tidak bersedia lagi mengajukan ganti rugi atau restitusi;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah berpacaran selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa usia Terdakwa saat itu 27 (dua puluh) tujuh tahun;
- Bahwa Saksi Korban sudah berpacaran selama 2 (dua) bulan, ketika dibawa ke kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Korban yang meminta Terdakwa menjemput Saksi Korban, awalnya Saksi Korban berpikir akan mengantarkan Saksi Korban pulang, ternyata dibawah Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa barang bukti baju dan pakaian dalam itu adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah juga menyetubuhi Saksi Korban di Kamar Mandi Sekolah dan di lapangan bola;
- Bahwa pada saat Saksi Korban PKL, Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumah temannya di dekat SD Prancis, lalu saat mau pulang, Terdakwa mengajak Saksi Korban ke kamar mandi SD Prancis tersebut dan memaksa Saksi Korban bersetubuh;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk kedalam kelamin Saksi Korban saat Saksi Korban dibawa ke kamar mandi dan ke lapangan bola;

*Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar mandi, lapangan bola, dan rumah Terdakwa adalah lokasi dimana Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyetubuhi Saksi Korban, tetapi Terdakwa tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan Saksi adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mulai berpacaran dengan Terdakwa, awalnya Saksi Korban dikenalkan kepada Terdakwa oleh teman Saksi Korban pada tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan yang bernama ARI dan YOGI;
- Bahwa Saksi Korban pernah *chatting* lewat whatsapp dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sudah lupa isi *chatting* dengan Terdakwa tersebut, dan *chatting* tersebut sudah terhapus;
- Bahwa alat bukti T-1 merupakan *chatting* Saksi Korban dengan Terdakwa, tetapi *chatting* ini tidak benar, tujuan dari *chat* itu adalah hanya untuk memancing Terdakwa apakah Terdakwa setia atau tidak, karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab;
- Bahwa *chatting* ini ada setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban di rumah, kamar mandi, dan tanah lapangan bola;
- Bahwa *chatting* ini ada sebelum Saksi Korban hamil, dan ternyata Terdakwa termakan dengan pancingan Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada pacar Saksi Korban selain dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sudah menikah dengan orang lain setelah Terdakwa ditangkap dan dipenjara;
- Bahwa Saksi Korban sudah menikah dan diberkati oleh Pendeta dalam kondisi hamil;
- Bahwa alat bukti T-2 adalah foto Saksi Korban saat menikah dan diberkati;
- Bahwa pernikahan Saksi Korban dilangsungkan setelah Terdakwa ditangkap, pada tahun 2023 saat usia kandungan Saksi Korban 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa foto tersebut foto di acara adat dan foto saat pernikahan Saksi Korban di Gereja Pentakosta dan dengan Pendeta Gereja Pentakosta;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Saksi Korban setelah Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi Korban hamil;
- Bahwa Keluarga Saksi Korban dan Keluarga Terdakwa ada komunikasi setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi Korban lupa ada isi dari musyawarah Keluarga Saksi Korban dan Keluarga Terdakwa;
- Bahwa musyawarah antara Keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa musyawarah tidak berhasil karena Ibu Saksi Korban tidak mengizinkan Saksi Korban dinikahkan dengan Terdakwa karena Ibu Saksi Korban sudah benci dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat musyawarah, keluarga Saksi Korban meminta uang perdamaian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa pada saat pacaran, Terdakwa pernah berjanji kepada Ibu Saksi Korban akan menikahi Saksi Korban setelah tamat sekolah;
- Bahwa keluarga Saksi Korban sudah tahu kalau Saksi Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa ketika akan berhubungan seksual Terdakwa tidak ada mengatakan akan menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah pernah bertemu dengan keluarga Terdakwa saat berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kapan tepatnya akan menikahi Saksi Korban, Terdakwa hanya mengatakan akan menikahi Saksi Korban setelah Saksi Korban selesai sekolah;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi Korban masih sekolah;
- Bahwa Saksi Korban selesai sekolah baru sekarang ini;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi Korban yang salah, yaitu Terdakwa tidak ada kabur, Saksi saat itu pergi bekerja sebagai supir dua ke Medan;

2. Saksi ke-2 Penuntut Umum, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua, sudah dibaca, sudah ditandatangani dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan ataupun ancaman;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah menghamili anak Saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa menghamili anak Saksi pada tahun 2022, Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban belum menikah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Agustus 2022, Saksi Korban seharian tidak pulang, setelah pulang Saksi menanyakan Saksi Korban darimana, dan Saksi Korban mengatakan keluar bersama Terdakwa, Kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban agar mendatangkan Terdakwa ke rumah, kemudian malamnya Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama adiknya, dan saat itu Saksi mengatakan agar jangan dulu berpacaran dengan Saksi Korban, karena Saksi Korban masih sekolah dan tidak tahu apa-apa, kalau hanya berteman tidak masalah;
- Bahwa Terdakwa ada berjanji akan menikahi Saksi Korban setelah tamat sekolah, tetapi Saksi melarang mereka berpacaran untuk saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban hamil pada tanggal 22 Maret 2023, saat itu guru Saksi Korban menelepon Saksi dan menyuruh Saksi datang ke Sekolah, setelah Saksi tiba di Sekolah guru Saksi Korban mengatakan kalau Saksi Korban sudah hamil, dan saat itu Saksi sempat memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban melahirkan anaknya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa kondisi Saksi Korban dan anak yang dilahirkan keduanya dalam kondisi sehat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan hubungan seksual yang Terdakwa dan Saksi Korban lakukan, karena Saksi Korban tidak pernah cerita, dan Saksi Korban sebenarnya IQ nya lambat, sehingga Saksi Korban sampai usia 19 (sembilan belas) tahun masih sekolah;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, karena setelah Saksi mengetahui Saksi Korban hamil, Saksi mendatangi orang tua Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan menikahkan Terdakwa dengan Saksi Korban, agar Saksi dan Saksi korban tidak malu, tetapi saat itu keluarga Terdakwa tidak mau;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sudah menikah dengan orang lain pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi menikahkan Saksi Korban setelah Saksi Korban hamil pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanggungjawab terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi ada melakukan musyawarah dengan keluarga Terdakwa, tetapi tidak berlanjut dan saat Saksi mendatangi rumahnya, Terdakwa tidak ada di rumah, lalu keesokan harinya Saksi melihat handphone Terdakwa aktif, dan menghubungi Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk pulang agar dicari solusi terbaik;
- Bahwa musyawarah hanya sekali saja dilakukan, karena handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan Saksi juga sudah menyampaikan kepada Paman dan Bibi Terdakwa, tetapi tidak ada tanggapan juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi ke-3 Penuntut Umum, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua, sudah dibaca, sudah ditandatangani dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan ataupun ancaman;
- Bahwa Saksi adalah tetangga lingkungan tempat tinggal Saksi ke-2 Penuntut Umum;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023, Saksi ke-2 Penuntut Umum datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau Saksi Korban sudah hamil akibat perbuatan Terdakwa, selanjutnya kami berdiskusi dan memutuskan malam itu pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu, Saksi, suami saksi dan Saksi ke-2 Penuntut Umum yang pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa tidak ada di rumah, yang ada di rumah hanya ada Ayah, Ibu dan adik Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan itu, Ayah Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sedang tidak ada di rumah, dan Terdakwa juga tidak mengakui anak yang dikandung Saksi Korban adalah anak Terdakwa, kemudian

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi ke-2 Penuntut Umum pun pulang, dan Ayah Terdakwa mengatakan akan menghubungi Saksi ke-2 Penuntut Umum setelah berhasil menghubungi Terdakwa, akan tetapi tidak ada berita sama sekali;

- Bahwa karena tidak ada dihubungi, keesokan harinya Saksi ke-2 Penuntut Umum menghubungi Terdakwa lewat telepon, dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak mau bertanggungjawab, dan tidak takut jika dipolisikan oleh Saksi ke-2 Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan bagaimana terjadinya peristiwa hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah melahirkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya mengenal Terdakwa dari cerita;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran;
- Bahwa Saksi Korban dinikahkan dengan marga Mendrofa;
- Bahwa Saksi Korban tidak hadir saat acara pemberkatan Saksi Korban dengan marga Mendrofa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor 3003/001/RSUD/IV/2023 tanggal 3 April 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada bagian kemaluan tampak luar luka robek di selaput darah arah jam 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11. Kesimpulan selaput darah tidak utuh dan hamil 12 minggu + anak hidup;
2. Kartu Keluarga Nomor 1201151006090001 tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian. Keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua, sudah dibaca, sudah ditandatangani dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan ataupun ancaman;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah berhubungan seksual dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan Saksi Korban pertama kali pada tahun 2022, dan terakhir kali pada bulan Maret 2023 setelah Terdakwa balikan lagi dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa awanya berpacaran dengan Saksi Korban bulan Agustus 2023, dan pada bulan September 2023 Terdakwa pergi bekerja, lalu bulan Nopember 2022 Terdakwa dan Saksi Korban sempat putus, dan bulan Desember Terdakwa pulang, lalu Terdakwa dan Saksi Korban balikan lagi berpacaran pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Korban sudah hamil pada bulan Maret 2023, 4 (empat) hari setelah Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Saksi Korban melahirkan anaknya;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa awalnya tidak tahu kalau Saksi Korban hamil, Saksi Korban tidak ada memberitahu kepada Terdakwa kalau Saksi Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban ketika akan melakukan hubungan seksual, Terdakwa dan Saksi Korban melakukannya atas dasar mau sama mau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk rayu Saksi Korban untuk melakukan hubungan seksual, Terdakwa dan Saksi Korban melakukannya atas dasar mau sama mau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan janji-janji sebelum melakukan hubungan seksual dengan Saksi Korban, Terdakwa ada berjanji kepada orang tua Saksi Korban untuk menikahi Saksi Korban karena rasa bersalah Terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan Saksi Korban pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan seksual dengan Saksi Korban pada bulan Nopember, Desember 2022, dan Januari, Februari 2023;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban ada memiliki pacar selain Terdakwa, dan itulah yang menyebabkan Terdakwa dan Saksi Korban putus pada bulan Nopember 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan yang bernama ARI dan YOGI;
- Bahwa Saksi Korban pernah mengatakan kalau orang yang bernama ARI dan YOGI adalah orang yang pernah berhubungan dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa ada mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 *a de charge*, tanpa di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa berangkat dari Prancis ke Medan untuk bekerja sebagai tukang jahit selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan kembali ke kampung pada tanggal 31 Desember 2022;
  - Bahwa sepulang Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut, Terdakwa tidak ada cerita ada hubungan dengan Saksi Korban;
  - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumah, dan memperkenalkannya sebagai pacaranya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Korban saat itu, karena saat itu Saksi baru pulang pesta dari Pekanbaru, Saksi juga sempat bertanya kepada Saksi Korban "kamu pakai seragam sekolah, ngapain disini ?", dan Saksi Korban menjawab "Iya Pak, singgah tadi melihat abang agus, sekalian membawa nasinya";
  - Bahwa sesudah 4 (empat) hari Terdakwa tidak pulang ke rumah, Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan kenapa tidak pulang, lalu Terdakwa menjawab "Pak, saya berangkat ke Pekanbaru, karena ada jebakan yang limpahkan kepada saya, masalah perempuan yang kuperkenalkan hari senin itu, mengaku sudah hamil", lalu Saksi mengatakan "kalau memang itu perbuatanmu, maka pertanggungjawabkanlah, lalu Terdakwa mengatakan kembali mengatakan "coba bayangkan Bapak, hari Senin kami balikan, hari Kamis dia menyatakan hamil dan kalau Bapak tidak percaya, biar kukirim *chattingan* kami kepada Bapak", dan setelah Saksi membaca *chattingan* yang dikirim Terdakwa;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih seminggu setelah itu, orang tua Saksi Korban bersama paman Saksi Korban datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau Saksi Korban sudah berbadan dua karena telah berhubungan dengan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada keluarga Saksi Korban “kalau memang itu adalah perbuatan anak saya, saksi siap bertanggungjawab, tapi apabila bukan perbuatan anak saya, bagaimana pertanggungjawaban kalian kepada saya ?” lalu paman Saksi Korban mengatakan “ pulanglah kita, biar kita tanya nanti sama si Saksi Korban”, lalu Saksi mengatakan “ ini lae nomor HP ku, bila perlu telepon aku”, dan mulai saat itu sampai sekarang keluarga Saksi Korban tidak ada mengatakan sepatah katapun kepada Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi Korban hanya 1(satu) kali itu saja datang ke rumah Saksi;
- Bahwa ketika orang tua Saksi Korban datang ke rumah Saksi, tidak ada pembahasan untuk menikahkan Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi, Saksi datang ke rumah orang tua Saksi Korban untuk meminta perdamaian, dan saat itu keluarga Saksi Korban meminta uang perdamaian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan karena Saksi tidak mampu memenuhi sejumlah tersebut, keluarga Saksi Korban akhirnya mengurangnya dan meminta uang perdamaian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan dengan jumlah seperti itu juga Saksi tidak mampu;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Saksi Korban sudah dinikahkan keluarganya dan pada bulan Oktober 2023, Saksi mendengar kalau Saksi Korban sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sewaktu berpacaran;
- Bahwa proses perdamaian tidak berhasil, karena Saksi tidak sanggup memenuhi uang perdamaian yang diajukan oleh keluarga Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, barulah Saksi datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta perdamaian dan saat itulah diminta keluarga Saksi Korban uang perdamaian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rentang waktu antara keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan Terdakwa ditangkap sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan;
  - Bahwa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, adalah sebagai syarat agar keluarga Saksi Korban mau berdamai dengan keluarga Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban sudah menikah saat Saksi datang ke rumah Saksi Korban untuk berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
2. Saksi ke-2 *a de charge*, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Korban dan Terdakwa berpacaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Korban dan Terdakwa berjalan bersama;
  - Bahwa dari pengakuan Saksi Korban, ada pacar Saksi Korban selain Terdakwa yaitu si ARI;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Korban dan si ARI berjalan bersama;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Korban adalah teman sekampung;
  - Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Korban hamil;
  - Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023, pukul 16.30 WIB, Saksi Korban mengajak Saksi mencuci di sumur, lalu Saksi bertanya kenapa Saksi Korban cepat pulang, lalu Saksi Korban mengatakan "Aku pingsan tadi saat PKL, dan guru PKL ku membawa ke Bidan, aku juga muntah-muntah, dan akhir-akhir ini aku suka makan mangga muda", mendengar ciri-ciri tersebut Saksi berfikir kalau Saksi Korban hamil, lalu Saksi ada menelepon Terdakwa dan mengatakan "bang, kayanya si Saksi Korban hamil", dan Terdakwa pun terkejut, lalu Terdakwa mengatakan akan datang menemui Saksi malam harinya, dan Saksi mengatakan nanti kita cek apakah benar-benar hamil atau tidak dengan alat *test peck*;
  - Bahwa yang berinisiatif untuk menggunakan alat *test peck* adalah Saksi;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menyarankan untuk mengecek dengan menggunakan alat *test peck*, Terdakwa mengatakan “ya sudah, nanti malam kita coba”;
- Bahwa Saksi mengetahui pacar Saksi Korban si ARI setelah Saksi Korban hamil;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja di Medan, karena Saksi dan Terdakwa satu tempat kerja di Medan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Medan sejak bulan September 2022 dan pulang kampung tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa berada di kampung sejak Januari, Pebruari dan Maret 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa mulai bulan Maret 2023 sampai dengan penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Anak Saksi *a de charge*, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui adalah Saksi Korban berpacaran dengan si Ari;
- Bahwa yang setahu Anak Saksi pacar Saksi Korban hanya si Ari;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman Saksi Korban, dan Anak Saksi juga sekampung dengan Saksi Korban;
- Bahwa pernah saat sepulang Natal, Anak Saksi diajak oleh Saksi Korban ke SD untuk menemani Saksi Korban berpacaran dengan si Ari;
- Bahwa Anak Saksi diajak oleh Saksi Korban ke SD untuk menemani berpacaran dengan si ARI sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat saat itu Saksi Korban dan si Ari keluar dari tempat gelap sambil membaguskan celana dan baju Natal Saksi Korban;
- Bahwa Si Ari merupakan warga Hutabalang;
- Bahwa Saksi Korban berpacaran dengan si Ari pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Korban berpacaran dengan si Ari di SD Hutabalang;
- Bahwa Saksi Korban sudah menikah dengan Julius;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ada mengajukan sebagai berikut:

- a. *Screenshot chating whatsapp* Terdakwa dan Saksi Korban, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
- b. Foto pernikahan Saksi Korban, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
- c. Foto dokumentasi pernikahan, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
- d. Surat Polres Tapanuli Tengah, nomor B/2457/IX/WAS.2.4/2023, perihal Hasil Klarifikasi Dumas A.n. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum SUMATERA (LKBH-SUMATERA), tanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
- e. 1 (satu) buah *flashdisk*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik akan Majelis Hakim pertimbangan sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menyampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam bertuliskan MAKLUM LIEUR 123 DJI WA LU;
- b. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- c. 1 (satu) potong beha/bra warna merah;
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- e. 1 (satu) potong baju lengan seperempat warna hijau botol corak songket;

Menimbang, bahwa terhadap alat dan barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika Saksi Korban pulang sekolah sekira pada bulan Agustus 2022, Saksi Korban meminta Terdakwa menjemput dari

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah, setelah menjemput ternyata Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumahnya di Lingkungan II Prancis, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian saat Saksi Korban tidur-tiduran di kamar, Terdakwa tiba-tiba datang membuka celana yang Saksi Korban kenakan dan langsung menyetubuhi Saksi Korban;

- Bahwa Saat itu Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, dan Saksi Korban berusaha menolaknya namun Terdakwa tetap membuka celana Saksi Korban dengan cepat kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa sampai masuk ke dalam kelamin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali berbagai lokasi seperti rumah Terdakwa, kamar mandi sekolah, dan lapangan bola;
- Bahwa ada juga saat Saksi Korban PKL, Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumah temannya di dekat SD Prancis, lalu saat mau pulang, Terdakwa mengajak Saksi Korban ke kamar mandi SD Prancis tersebut dan memaksa Saksi Korban bersetubuh;
- Bahwa selama 5 (lima) kali menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa pernah berjanji kepada Ibu Saksi Korban akan menikahi Saksi Korban setelah tamat sekolah;
- Bahwa selama 5 (lima) kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa selalu memaksa Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi Korban, tidak ada bujuk rayu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (c) Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022

*Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Albanus Mendrofa Alias Agus Mendrofa yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “**Setiap orang**” yang disandarkan kepada Terdakwa Albanus Mendrofa Alias Agus Mendrofa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg



**Ad.2. Unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur yang dilakukan oleh Terdakwa, maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan: a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; c. diskriminasi; d. dampak psikis yang dialami korban; e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban / saksi tidak berdaya; dan g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/ saksi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dimaksud dengan memanfaatkan kerentanan merupakan penyalahgunaan posisi untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dari individu/pihak lainnya yang memiliki posisi lebih rentan;

Menimbang, bahwa memaksa dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya ketika Saksi Korban pulang sekolah sekira pada bulan Agustus 2022, Saksi Korban meminta Terdakwa menjemput dari sekolah, setelah menjemput ternyata Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumahnya di Lingkungan II Prancis, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian saat Saksi Korban tidur-tiduran di kamar, Terdakwa tiba-tiba datang membuka celana yang Saksi Korban kenakan

*Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg*





dan langsung menyetubuhi Saksi Korban dengan cara Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha menolaknya namun Terdakwa tetap membuka celana Saksi Korban dengan cepat kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban. Alat kelamin Terdakwa sampai masuk ke dalam kelamin Saksi Korban. Ada juga saat Saksi Korban PKL, Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumah temannya di dekat SD Prancis, lalu saat mau pulang, Terdakwa mengajak Saksi Korban ke kamar mandi SD Prancis tersebut dan memaksa Saksi Korban bersetubuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa selalu memaksa Saksi Korban serta langsung menyetubuhi Saksi Korban. Perbuatannya tersebut dilakukan berbagai lokasi seperti rumah Terdakwa, kamar mandi sekolah, dan lapangan bola. Terdakwa pernah berjanji kepada Ibu Saksi Korban akan menikahi Saksi Korban setelah tamat sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor 3003/001/RSUD/IV/2023 tanggal 3 April 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada bagian kemaluan tampak luar luka robek di selaput darah arah jam 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11. Kesimpulan selaput darah tidak utuh dan hamil 12 minggu + anak hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya mendalilkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 6 Huruf (c) jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf (e) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan alasan tidak ada pemaksaan dari Terdakwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, melainkan atas dasar suka sama suka sehingga unsur pemaksaan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa baik keterangan Saksi Korban dibawah janji maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, sedangkan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terkait tidak ada paksaan dalam melakukan persetubuhan tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum karena hanya merupakan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang tidak didukung oleh alat bukti sah yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

*Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg*



Acara Pidana dan keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (*vide*: Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Dengan demikian dalil pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur kedua **“memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya”** harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua di atas, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali di berbagai lokasi seperti rumah Terdakwa, kamar mandi sekolah, dan lapangan bola;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga **“dilakukan lebih dari 1 (satu) kali”** harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dan relevan terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya anak yang dilahirkan Saksi Korban bukanlah anak kandung dari Terdakwa maupun dalil lainnya mengenai Saksi Korban juga melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya harus ditolak;

*Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg*



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya dilakukan lebih dari 1 (satu) kali”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, dan sependapat pula dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

*Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam bertuliskan MAKLUM LIEUR 123 DJI WA LU;
- b. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- c. 1 (satu) potong beha/bra warna merah;
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- e. 1 (satu) potong baju lengan seperempat warna hijau botol corak songket;

yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf (c) Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Albanus Mendrofa Alias Agus Mendrofa** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya dilakukan lebih dari 1 (satu) kali**”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Albanus Mendrofa Alias Agus Mendrofa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti:
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam bertuliskan MAKLUM LIEUR 123 DJI WA LU;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong beha/bra warna merah;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) potong baju lengan seperempat warna hijau botol corak songket;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); \_\_\_\_\_

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhistira, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbg